



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
 www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PENINJAUAN KEMBALI
DAN PENYERAHAN MEMORI (ALASAN) PENINJAUAN KEMBALI
Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo. Nomo 523/PDT/2025/PT Sby Jo. Nomor 115 K/Pdt/2026

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : Erwin Rahardjo
Alamat : dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedungsari, Nomor 68, Surabaya, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia
Sebagai : **Turut Termohon Peninjauan Kembali**

Bahwa pada tanggal **9 Juni 2026** telah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali beserta Memori (Alasan) Peninjauan Kembali pada **Pengadilan Negeri Surabaya** oleh :

N a m a : **Eko Bogie Soesatyo, SH.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Gd. Prima Jaya Persada Nusantara Lt. 6 R 605, Jalan Raya Darmo No. 155-159, Surabaya
Selaku Kuasa dari Soter Sabar Gunawan Harefa
Sebagai : **Pemohon Peninjauan Kembali**

Atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **115 K/Pdt/2026** tanggal **3 Februari 2026**, dalam perkara antara :

Soter Sabar Gunawan Harefa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;
 Lawan


Linda Pujianto sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
 dan

PT. Putra Jaya Investama, Dkk. sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Kepadanya saya serahkan pula Memori (Alasan) Peninjauan Kembali tersebut dengan menerangkan haknya bahwa, ia/mereka dapat mengajukan jawaban atas memori (alasan) tersebut dengan ditandatangani olehnya sendiri / kuasanya yang sah, dan diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 11 Juni 2026
 Yang memberitahu /
 Jusurita,


HERRY ARIFianto, SH., MH.
NIP. 198102252007041001



DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Gedung Graha Bumiputera Lantai 6 Ruang 605
Jl. Raya Darmo No. 155 - 159 - Surabaya 60241
Telp. 031-5671792 Ext. 230 - Fax 031-5680841 - Email : djuliedy@yahoo.co.id

MEMORI PENINJAUAN KEMBALI DARI PEMOHON KASASI/PEMBANDING/TERGUGAT I

Terhadap
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Nomor 115 K/ PDT/2026
Tanggal 03 FEBRUARI 2026

Jo.
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR
Nomor 523/PDT/2025/PT.Sby.
Tertanggal 24 Juli 2025

Jo.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Sby.
Tertanggal 22 Mei 2025

Antara

SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA----- PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Melawan

LINDA PUJIANTO ----- TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Kepada Yang Terhormat
Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
Jalan Medan Merdeka Utara No. 13
JAKARTA PUSAT

Melalui :
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
Jalan Raya Arjuno No.16-18,
SURABAYA



SUPARMAN

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama : **DJULI EDY MURYADI, S.H.,M.H.**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Pekerjaan : Advokat
N.I.A : 96.10740 (*berlaku s.d 31-12-2027*)

2. Nama : **EKO BOGIE SOESATYO, SH.**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Pekerjaan : Advokat
N.I.A : 94.10138 (*berlaku s.d 31-12-2027*)

3. Nama : **MIRZA JULMA SAMPURNA, S.H.,M.H.**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Pekerjaan : Advokat, Kurator & Pengurus
N.I.A : 19.00410 (*berlaku s.d 31-12-2027*)

Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "**DJULI EDY & PARTNERS**" **Advocates and Legal Consultant**, yang beralamat kantor di Gedung Prima Jaya Persada Nusantara (Dahulu Gedung Graha Bumiputera) Lantai 6, Ruang 605, Jalan Raya Darmo No.155-159, Surabaya. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2026**, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari:

SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA, beralamat di Griya Candra Mas EA/29, RT.05 RW.11, Kelurahan Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Semula Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/PEMOHON PK**.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Yang menyusun, menandatangani, dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini untuk dan atas namanya, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, disingkat **PEMOHON PK**; (**Tergugat I, Terbanding, Pemohon Kasasi**), melawan : **LINDA PUJIANTO**, beralamat di Jalan Kawung 4/11, Kemayoran, Krembangan, Kota Surabaya sebagai **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK)**.

Perkenankanlah dengan ini menyampaikan Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 115 K/PDT/2026 tanggal 03 Februari 2026, jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 523/PDT/2025/PT.Sby. tertanggal 24 Juli 2025 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tertanggal 22 Mei 2025, dengan uraian sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERKARA A QUO

1. Bahwa **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 115 K/PDT/2026 tanggal 03 Februari 2026**, telah diberitahukan kepada **Pemohon PK** melalui kuasa hukumnya pada tanggal **13 Maret 2026** melalui sistem elektronik (*e-court*).
2. Bahwa selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan Memori Peninjauan Kembali Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada **tanggal 9 Juni 2026**.
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 69 UU No. 14 tahun 1985 Jo UU No. 5 tahun 2004 Jo UU No. 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung**, diatur mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Memori Peninjauan Kembali yakni **selambat-lambatnya 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru**, dan bila alasan **Pemohon PK** berdasarkan bukti baru (*Novum*) maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

4. Bahwa oleh karena penyerahan Memori Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan pada angka 2 tersebut di atas masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RI, berkenan menerima dan memeriksa Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini.

5. Bahwa **pasal 66 dan pasal 67 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Jo UU No. 5 tahun 2004 Jo UU No. 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung**, telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk dapat mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), terhadap putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. *apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
 - b. *apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
 - c. *apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
 - d. *apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*
 - e. *apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*
 - f. *apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

6. Bahwa atas dasar kewenangan Mahkamah Agung RI sebagai *Judex Juris* sebagaimana dimaksud dalam **pasal 67** tersebut di atas, **Pemohon PK** dalam hal ini bermaksud mengajukan upaya hukum luar biasa Permohonan Peninjauan Kembali perkara *a quo* dengan alasan sangat berkeberatan dengan putusan dari Mahkamah Agung No. 115 K/PDT/2026 Tanggal 03 Februari 2026, yang amar putusan perkaranya sebagai berikut :

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. PANDI SANTOSO, 2. NOTARIS COKRO VERA,S.H.,M.Kn., dan 3. NONA ALIEFA RIZKY DEVANTI, serta Para Pemohon Kasasi II: 1. SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA, 2. PT. PUTRA JAYA INVESTAMA, 3. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR, dan 4. PT. ANUGRAH SUKSES MINING, tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa sebelumnya, Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya telah menjatuhkan amar putusan perkara No.523/PDT/2025/PT.Sby. tertanggal 24 Juli 2025, sebagai berikut :

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Mei 2025 Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif tersebut;
- Menolak untuk seluruhnya eksepsi yang diajukan diluar dari eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif tersebut;

Dalam Pokok Perkara; Dalam Kompensi;

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dalam Kompensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi;
3. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi tidak lagi menjabat sebagai Direksi Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining;

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

4. Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat I dalam Rekonpensi yang mengatas namakan dirinya sebagai Direksi Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas:
 - a. Seluruh keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang telah dibuat dan diputuskan pada tanggal 04 Desember 2023.
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait Keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT ANUGRAH SUKSES MINING) yang dibuat oleh COKRO VERA SH, M.Kn, selaku Notaris Kabupaten Lebak (TERBANDING VI).
 - c. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dibuat / dicatat oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (TURUT TERGUGAT V).
6. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dalam Kompensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi untuk mematuhi atas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas;
 - 1) Seluruh keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang telah dibuat dan diputuskan pada tanggal 04 Desember 2023.
 - 2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait Keputusan RUPSLB Perseroan TURUT TERGUGAT I (PT. ANUGRAH SUKSES MINING) yang dibuat oleh COKRO VERA SH, M.kn, selaku Notaris Kabupaten Lebak (TERBANDING VI).
 - 3) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dibuat / dicatat oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (TURUT TERBANDING V).
7. Menyatakan Terbanding II semula Tergugat II dalam Kompensi / Penggugat II dalam Rekonpensi tidak sah sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining;

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

8. Menyatakan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding I, II, III, IV, V baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining No 14 tertanggal 07 Desember 2023 terkait Keputusan RUPSLB Perseroan Turut Tergugat I (PT Anugrah Sukses Mining) yang dibuat oleh Tergugat VI adalah TIDAK SAH dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Terbanding I, II, III, IV, V, semula Tergugat I, II, III, IV, V dalam Kompensi / Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi;
9. Menyatakan sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ANUGRAH SUKSES MINING No.685 tanggal 25 Juli 2022 jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0060425.AH.0102.TAHUN 2022, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ANUGRAH SUKSES MINING, tanggal 24 Agustus 2022 jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. ANUGRAH SUKSES MINING, Nomor : AHU-AH.01.03-0282918, tanggal 24 Agustus 2022 jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ANUGRAH SUKSES MINING, Nomor : AHU-AH.01.09-0047471, tanggal 24 Agustus 2022, dengan susunan Pemegang Saham yang sah yang ada pada PT Anugrah Sukses Mining, adalah: PEMBANDING, sebagai Pemegang 50 lembar saham, PT HARUM RESOURCES, sebagai Pemegang 19.950 lembar saham;
10. Memberikan ijin kepada PEMBANDING untuk melakukan perubahan dan atau mengembalikan susunan pemegang saham PT ANUGRAH SUKSES MINING seperti semula kepada TURUT TERBANDING V ;
11. Menghukum Turut Terbanding I, II, III, IV, V semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V agar patuh dan tunduk serta mentaati putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan dalam Rekonpensi dari Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding I, II semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dalam Kompensi / Penggugat I, II, III, IV, V dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

8. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2025, Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan perkara No. 32/Pdt.G/2025/PN.Sby. dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV ;
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tentang gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp.7.225.000.00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

9. Bahwa Permohonan ini juga bertumpu pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai jaminan kepastian hukum yang adil, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan, Pasal 1865 KUHPerdara mengenai beban pembuktian, Pasal 1870 KUHPerdara mengenai kekuatan pembuktian akta autentik, Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum serta ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 97, Pasal 102, dan Pasal 105.

II. TENTANG ADANYA BUKTI BARU (*NOVUM*) YANG BERSIFAT MENENTUKAN

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

10. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dengan dasar utama adanya bukti baru atau novum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009**. Sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, **tidak diajukan sebagai bukti (belum ditemukan)**.

11. Bahwa selanjutnya, Novum tersebut dikuatkan dengan adanya dokumen lain yang menunjukkan kesinambungan kedudukan **Pemohon PK** sebagai Direktur PT. Anugrah Sukses Mining dan tidak ada pengunduran diri dari Jabatan Direktur Perseroan, antara lain :
 - a. *"dokumen Permohonan Pengesahan Kepala Tehnik Tambang dan Pjs. KTT PT.Anugrah Sukses," (Bukti PK-01a, PK-01b)*
 - b. *"dokumen Surat Permohonan Penjelasan dari Komisaris PT.Anugrah Sukses Mining", (Bukti Pk 02, PK-03, PK-04)*
 - c. *"Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)", (Bukti PK-05)*
 - d. *"Laporan Neraca Perusahaan", (Bukti PK-06)*
 - e. *"Struktur Organisasi PT. Anugrah Sukses Mining (Bukti PK-07)* yang bukan sekedar dokumen administratif melainkan representasi tata kelola perseroan yang menunjukkan siapa organ pengurus yang menjalankan fungsi representasi, pengurusan dan tanggung jawab perusahaan,
 - f. *"dokumen operasional perusahaan lainnya"*

Dengan demikian, bukti-bukti Novum tersebut bersifat menentukan dikarenakan secara terang menunjukkan status **Pemohon PK** tetap menjabat sebagai Direktur. PT Anugrah Sukses Mining yang diakui dan digunakan oleh perseroan dalam hubungan internal maupun eksternal serta begitu pula sah tindakannya dalam melakukan pemanggilan **RUPSLB** bahkan terhitung sejak adanya Surat tertanggal 2 Agustus 2023 yang dianggap sebagai bentuk pengunduran diri Pemohon PK tidak pernah diterima oleh Perseroan, sehingga Pemohon PK tetap sah sebagai Direktur pada Perseroan Terbatas Anugrah Sukses Mining.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

12. Bahwa oleh karena itu, novum-novum yang diajukan oleh **Pemohon PK** merupakan bukti yang sangat menentukan mengenai kebenaran perkara *a quo* dikarenakan telah membuktikan **Pemohon PK** tidak hanya secara formal masih diakui sebagai Direktur tetapi juga secara faktual tetap menjalankan fungsi pengelolaan perseroan. Oleh karena itu, **Pemohon PK** memiliki kedudukan sebagai *de facto director* yang tindakan-tindakannya diakui dan digunakan oleh Perseroan dalam hubungan internal maupun eksternal. Dengan demikian, novum tersebut bukan sekadar bukti tambahan melainkan **bukti penentu yang apabila dipertimbangkan sejak awal Pemohon PK berkeyakinan secara hukum akan mengubah arah pertimbangan dan amar putusan *Judex facti* Tingkat Banding maupun *Judex Juris* Tingkat Kasasi**. Hal ini sekaligus membuktikan, **bahwa Pemohon PK diberhentikan secara tidak sah dan melawan hukum oleh Termohon PK/Penggugat pada tanggal; 27 November 2023** melalui kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud **bukti P-13**.

III. TENTANG ADANYA KEKHILAFAN HAKIM / KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TINGKAT BANDING DAN PUTUSAN TINGKAT KASASI

A. *Judex Juris Tingkat Kasasi dan Judex facti Tingkat Banding* Telah Melakukan Kekhilafan/ kekeliruan Yang Nyata Dalam Menafsirkan Pengunduran Diri Direksi (Pemohon PK)

13. Bahwa **Pemohon PK** berpandangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam perkara No. 115 K/PDT/2026 dan Majelis Hakim Tingkat Banding No. 523/PDT/2025/PT.Sby. telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata **dalam menilai bukti-bukti tertulis dari para pihak yang diajukan pada persidangan** serta hanya memberikan pertimbangan hukum secara sepotong-sepotong dan tidak melakukan penilaian (penafsiran) secara komprehensif terhadap pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud **dalam pertimbangan hukumnya hal. 19 dan 20** Putusan No. 115 K/ PDT/2026 tanggal 03 Februari 2026 sebagai berikut :

"Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur PT Anugrah Sukses Mining pada tanggal 2 Agustus 2023, dan berdasarkan bukti Surat Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023, terbukti Tergugat I menyelenggarakan RUPS

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining pada tanggal 4 Desember 2023, dimana terhitung sejak setelah pengunduran dirinya tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023, maka kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah lampau;"

"Bahwa dengan demikian tatacara pengunduran diri Tergugat I sebagai Direktur PT Anugrah Sukses Mining telah dilakukan secara benar dan telah melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan RUPS;"

"Bahwa oleh karena pengunduran diri Tergugat I sebagai Direktur Perseroan Terbatas PT Anugrah Sukses Mining telah sah, maka kini tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perseroan Terbatas PT Anugrah Sukses Mining;"

"Bahwa oleh karena pengunduran diri Tergugat I telah sah dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT Anugrah Sukses Mining, maka tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas direktur dan mengambil keputusan atas nama Perseroan Terbatas PT Anugrah Sukses Mining, termasuk untuk menyelenggarakan RUPS;"

"Bahwa dengan demikian perbuatan Tegugat I bersama dengan Para Tergugat lainnya yang telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining pada tanggal 4 Desember 2023 telah melanggar Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga perbuatan tersebut telah masuk kategori perbuatan melawan hukum;"

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, kekhilafan/ kekeliruan yang nyata oleh majelis hakim *judex Facti Tingkat Banding* maupun *Judex Juris Tingkat Kasasi* disebabkan karena tidak cermat dalam menilai fakta-fakta hukum yang seharusnya menerapkan hal-hal sebagai berikut :
Yang pertama, lebih cermat dalam menafsirkan **bukti P-12 mengenai surat tertanggal 2 Agustus 2023** yang dianggap / dimaknai dipertimbangkan sebagai bentuk pengunduran diri **Pemohon PK**, padahal

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

apabila dicermati surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Undang-Undang dan tidak pernah diterima oleh Turut Tergugat I - *in casu* - PT.Anugrah Sukses Mining.

Yang kedua, berpedoman pada aturan hukum mengenai syarat formil dalam mengajukan pengunduran diri yang telah diatur secara limitatif oleh peraturan erundang-undangan maupun anggaran dasar Perseroan Terbatas, maka surat tertanggal 2 Agustus 2023 dimaksud bukanlah surat pengunduran diri, sehingga Termohon Kasasi / Penggugat melakukan pemecatan / memberhentikan secara tidak sah terhadap **Pemohon PK / Pemohon Kasasi / Terbanding / Tergugat I** dari Jabatannya selaku Direktur Perseroan pada Turut Tergugat I, PT.Anugrah Sukses Mining.

15. Bahwa pada prinsipnya, eksistensi **surat tertanggal 2 Agustus 2023** yang dipertimbangkan oleh *judex Facti Tingkat Banding maupun Judex Juris Tingkat Kasasi* sebagai bentuk pengunduran diri **Pemohon PK** dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan PT Anugrah Sukses Mining, secara formil tidak memenuhi syarat konstitutif sebagai bentuk pengunduran diri Direksi yang sah dikarenakan tidak disampaikan kepada organ Perseroan sebagai subjek hukum yang berwenang sebagaimana diatur dalam **Anggaran dasar Perseroan pasal 10 angka 7 pada Akta No.14 tanggal 14 Agustus 2007 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.Anugrah Sukses Mining"**, melainkan dialamatkan kepada subyek hukum mandiri yang tidak memiliki relevansi yuridis dengan kedudukan **PT Anugrah Sukses Mining** sebagai entitas Perseroan.
10. Bahwa selanjutnya, terlebih lagi secara substansi **surat tertanggal 2 Agustus 2023** tersebut sama sekali **tidak memuat pernyataan kehendak yang eksplisit mengenai pengunduran diri Pemohon PK dari jabatannya sebagai Direktur PT. Anugrah Sukses Mining/Perseroan**. Oleh karenanya, surat tersebut secara mutlak tidak memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan hukum pengunduran diri Direksi. Dengan demikian, **surat tertanggal 2 Agustus 2023** tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap status kedudukan **Pemohon PK** sebagai Direksi, sehingga **Pemohon PK** diberhentikan secara melawan hukum **oleh Termohon PK/Penggugat** pada tanggal; 27 November 2023 melalui kuasa hukumnya sebagaimana **bukti P-13**.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

11. Bahwa dengan demikian, **bukti P-12** berupa surat yang dianggap sebagai bentuk pengunduran diri Soter Sabar Gunawan (**Pemohon PK**) maupun **bukti P-13** berupa surat pemecatan/pemberhentian Pemohon PK sebagai Direktur tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dikesampingkan beserta alasan-alasannya dikarenakan tidak ditujukan langsung kepada organ Perseroan yang berwenang, melainkan kepada pribadi JULIA SANTOSO yang tidak memiliki jabatan/peran apapun di PT. Anugrah Sukses Mining. Sebagaimana hal ini diperkuat oleh keterangan Ahli Dr. Nurwahjuni, S.H,M.H. di Persidangan Tingkat Pertama.
12. Bahwa dikarenakan **bukti P-12** berupa surat yang dianggap sebagai bentuk pengunduran diri Soter Sabar Gunawan (**Pemohon PK**) selaku Direktur tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dikesampingkan beserta alasan-alasannya dikarenakan tidak ditujukan langsung kepada organ Perseroan yang berwenang, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining pada tanggal 4 Desember 2023 yang diselenggarakan oleh Soter Sabar Gunawan (**Pemohon PK**) sebagai Direktur adalah sah dan tidak memenuhi unsur melawan hukum. Sehingga segala Keputusan dalam RUPSLB yang telah dituangkan dalam Akta Otentik Notariil dan mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum RI sebagaimana tertuang dalam **bukti P-23, atau T.1 & TT.1-1, T.VI-2,3,4,5,6** adalah sah dan mengikat secara hukum dan sama sekali tidak memenuhi unsur melawan hukum.
13. Bahwa disamping itu, dalam hukum acara perdata, hakim tidak boleh memutus berdasarkan asumsi yang tidak dibuktikan secara sempurna. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 1865 KUHPerdata** yang menegaskan siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum wajib membuktikannya. Dalam hal ini **Termohon PK** yang mendalilkan **Pemohon PK** telah kehilangan jabatan Direksi wajib membuktikan adanya mekanisme hukum yang sah berupa penerimaan pengunduran diri oleh organ perseroan yang berwenang, keputusan RUPS, atau pencatatan perubahan data Direksi dalam jangka paling lama 30 hari sejak berakhir RUPS.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Tanpa bukti tersebut, dalil **Termohon PK** seharusnya dinyatakan tidak terbukti. Satu dan lain hal justru terdapat **Bukti P-15** tentang pemberhentian secara sepihak dari Kuasa Hukum **Termohon PK** yang membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Termohon PK**.

B. *Judex Juris* Tingkat Kasasi dan *Judex Facti* Tingkat Banding Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menafsirkan Anggaran Dasar Perseroan

14. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang diperkuat oleh *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah keliru menafsirkan **Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan** yang mengatur dengan lewatnya 30 hari sejak surat pengunduran diri otomatis mengakhiri jabatan Direksi tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Dalam Hal ini tafsir tersebut harus dibaca secara sistematis dengan UUPT, bukan secara parsial. Ketentuan pemberitahuan 30 hari dalam Anggaran Dasar tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang kedudukan, pengangkatan, pemberhentian, dan perubahannya memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga serta administrasi badan hukum. Oleh karena itu, surat "pengunduran diri" – *quod non* - Direksi tidak boleh dipahami sebagai tindakan privat sepihak semata, melainkan sebagai tindakan korporasi yang membutuhkan penerimaan, pencatatan, dan tertib **administrasi yang harus disetujui oleh Kementerian Hukum sebagaimana dimaksud pasal 94 ayat (7) UUPT.**
15. Bahwa terlebih lagi, dalam hukum perseroan terbatas, Direksi Perseroan diangkat dan ditunjuk melalui keputusan RUPS, maka secara hukum pemberhentian jabatan Direksi wajib melalui forum yang setingkat, yakni forum RUPS. Dalam hal ini, Direksi dapat dinyatakan berhenti atau dinyatakan secara sah mundur dari jabatannya merupakan kewenangan eksklusif dan absolut RUPS sebagaimana diatur **Pasal 105 ayat (1) UUPT dan pasal 10 angka 8 huruf e Anggaran Dasar Perseroan.** Kewenangan tersebut bersifat kolektif-kolegial dalam forum tertinggi Perseroan dan tidak dapat diambil alih secara individual oleh pemegang saham. Mengingat norma hukum tersebut bersifat imperatif (*dwingend recht*). Sehingga perbuatan **Termohon PK** terhadap status **Pemohon PK** yang telah diberhentikan sebagai Direktur PT. Anugrah Sukses Mining **tanpa melalui mekanisme RUPS tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum.**

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

16. Bahwa lebih lanjut, ketentuan **Pasal 105 ayat (2) UUPT** mensyaratkan agar setiap **Direksi yang akan diberhentikan harus terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum RUPS**. Fakta hukum menunjukkan bahwa **Pemohon PK** tidak pernah diberikan kesempatan hak pembelaan diri tersebut, sehingga sangatlah keliru apabila Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* tingkat Kasasi memberikan pertimbangan pengunduran diri **Pemohon PK** telah sah tanpa melalui proses dalam forum RUPS. Sehingga apabila surat pengunduran diri dianggap otomatis mengakhiri jabatan Direksi tanpa terlebih dahulu memenuhi syarat formil penerimaan oleh organ perseroan serta tanpa pencatatan administratif, maka akan mengakibatkan kekosongan organ Perseroan yang berdampak pada pihak ketiga tidak memperoleh kepastian siapa yang berwenang mewakili perseroan, maupun mengakibatkan setiap tindakan pengurusan Perseroan dapat dipersoalkan yang tentunya bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** dan bertentangan pula dengan prinsip *good corporate governance*.

C. Kekhilafan *Judex Juris* yang Mengabaikan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya Mengenai *Plurium Litis Consortium*

17. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya telah menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan **Termohon PK (Penggugat)** tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*, karena gugatan kurang pihak. Dalam perkara a quo, objek sengketa tidak hanya menyangkut hubungan pribadi antara **Termohon PK** dan **Pemohon PK**, melainkan menyangkut perubahan pemegang saham, perubahan Direksi dan Komisaris, keputusan RUPSLB, akta notaris, serta pencatatan perubahan data Perseroan pada Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI.
18. Bahwa konsep *plurium litis consortium* menghendaki agar semua pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa ditarik sebagai pihak, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak merugikan pihak yang tidak didengar keterangannya. Dalam perkara ini, sengketa menyentuh kepentingan PT Anugrah Sukses Mining, PT Putra Jaya Investama, PT Harum Resources, Notaris, pemegang saham, pengurus Perseroan, dan Kementerian Hukum dan HAM cq. Ditjen AHU. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak yang berkepentingan langsung tetapi tidak diposisikan secara tepat, maka gugatan menjadi cacat formil.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

19. Bahwa lebih lanjut, seharusnya Majelis *Hakim Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* Tingkat Kasasi terlebih dahulu mencermati dan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan secara komprehensif berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan **Pemohon PK**. Hal ini sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan tingkat pertama **PT. Anugrah Sukses Mining**, memiliki 3 (tiga) komisaris sebagaimana dimaksud dalam bukti P-5 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining No 685 tanggal 25 Juli 2022, dengan susunan dewan komisaris sebagai berikut :
- a. Komisaris Utama : Ny. Irrevanny Natasia (*in casu Turut Tergugat III*)
 - b. **Komisaris** : **Sdr. Totok Sugiharto**
 - c. Komisaris : Sdr. Erwin Rahardjo (*in casu Tergugat IV*).
20. Bahwa sebagaimana dapat dilihat dalam susunan Dewan Komisaris tersebut di atas, dalam hal ini hanya **Sdr. Totok Sugiharto** saja yang tidak diikutsertakan oleh **Termohon PK/Penggugat** dalam gugatan perkara *a quo*. Padahal sebagai komisaris, salah satu tugas yang melekat adalah bertanggungjawab atas proses pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana dibuktikan pula **Termohon PK/Penggugat** melibatkan komisaris lainnya selain **Sdr. Totok Sugiharto**.
21. Bahwa dengan tidak dilibatkannya **Sdr. Totok Sugiharto** dalam gugatan perkara *a quo*, sedangkan disisi lain **Termohon PK/Penggugat** melibatkan komisaris lainnya, maka hal ini secara terang benderang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan yang dapat menyebabkan kurang sempurnanya proses pemeriksaan perkara *a quo* dikarenakan adanya subyek hukum yang tidak diikutsertakan oleh **Termohon PK/Penggugat** yang dapat diduga sengaja tidak diikutsertakan atas dasar motif-motif yang tidak dibenarkan oleh hukum.
22. Bahwa pada prinsipnya, **Pemohon PK** berpandangan **Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Juris Tingkat Kasasi seharusnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah cermat dan obyektif** dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut :

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

"...ternyata permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah tentang obyek sengketa terhadap keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 yang seharusnya dinyatakan Tidak Sah dan atau Batal Demi Hukum serta Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat dan berlakunya kembali Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022, dimana yang sebelum sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022, **maka demi terangnya permasalahan yang muncul dalam tubuh perseroan terbatas PT.Anugrah Sukses Mining, seharusnya sdr. Totok Sugiharto ditarik sebagai subyek hukum oleh Penggugat;**"

"Menimbang, bahwa oleh karena sdr. Totok Sugiharto yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining telah diberhentikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023, hal mana menurut Penggugat RUPSLB tersebut adalah tidak sah dan mengembalikan kedudukan sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022 tersebut, **akan tetapi oleh Penggugat sdr. Totok Sugiharto tidak ditarik sebagai subyek hukum dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil** hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa **"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;**"

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

23. Bahwa apabila kemudian Majelis Halim Judex Facti Tingkat Banding menyatakan bahwasannya "*pihak-pihak yang akan digugat baik yang ada keterkaitannya dengan sengketa maupun haknya merasa dilanggar/ dirugikan, adalah tergantung dari Penggugat sendiri yang menentukan siapa saja yang akan digugugat*" hal tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat formil suatu surat gugatan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum acara yang berlaku agar terciptanya kesempurnaan proses persidangan, yang dalam hal ini mengenai keterlibatan subyek hukum dalam suatu obyek sengketa. Sehingga sudah seharusnya **Komisaris Perseroan turut dilibatkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* dikarenakan memiliki koneksitas dan relevansi berkenaan dengan permasalahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyangkut Perseroan, setidaknya-tidaknya ditarik sebagai Turut Tergugat.**
24. Bahwa oleh karena gugatan **Pemohon PK/Penggugat** tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, maka dalam hukum acara perdata, gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*plurium litis consortium*). Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi yang membatalkan pertimbangan Pengadilan Negeri tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kelengkapan pihak telah menempatkan perkara substantif di atas cacat formil yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu. Hal ini merupakan kekhilafan nyata karena putusan yang lahir dari gugatan kurang pihak berpotensi merugikan pihak yang tidak didengar dan atau para pihak lainnya serta bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*.
- D. ***Judex Juris* Tingkat Kasasi Tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap Pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding Yang Melakukan Kekeliruan Dalam Menafsirkan mengenai status Ahli Waris Dengan Pemegang Saham Pengganti**
25. Bahwa kemudian apabila dikaitkan mengenai kapasitas ahli waris dari salah satu pemegang saham Perseroan yang meninggal dunia, secara hukum tidak serta merta ahli waris tersebut dapat dinyatakan sebagai Pemegang Saham pengganti Perseroan, melainkan hanya sebatas pemegang hak atas saham pengganti yang jumlahnya masih harus disesuaikan dengan hak ahli waris lainnya.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Dalam hal ini, faktanya ahli waris mendiang Irawan Tanto yakni **JULIA SANTOSO** belum tercatat dalam DPS (daftar pemegang saham) sebagaimana bukti **T1 & TT.1-4**. Terlebih lagi, yang teungkap di persidangan para ahli waris mendiang Irawan Tanto sama sekali tidak menunjukkan dokumen-dokumen pewarisan, **maupun sekedar melakukan pelaporan adanya perubahan hak atas saham milik mendiang Irawan Tanto kepada Perseroan**. Padahal, secara hukum untuk dapat mencatatkan dalam daftar pemegang saham (DPS), perseroan perlu mengetahui ahli waris yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham, mengingat masih ada ahli waris lainnya dari mendiang Irawan Tanto, sebgaimana diisyaratkan dalam **pasal 52 (5) UUPT** yang mengatur:

"Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama."

26. Bahwa oleh karena tidak ada perubahan dalam DPS (daftar pemegang saham) yang baru dikarenakan para ahli waris mendiang Irawan Tanto melalaikan kewajibannya, maka para **ahli waris dimaksud termasuk JULIA SANTOSO belum dapat didudukkan sebagai pemegang saham dan sudah semestinya juga tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum dikarenakan belum tercatat dalam DPS (daftar pemegang saham)** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal **52 ayat (1) dan (2) UUPT** yang mengatur :
- a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.
27. Bahwa **Pemohon PK** berpandangan kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi justru diabaikan oleh Majelis Hakim Judex Juris Tingkat Kasasi yang mengakibatkan pertimbangan yang tidak cukup **dikarenakan salah dan keliru dalam menafsirkan perbedaan antara pemegang saham pengganti dan ahli waris**.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat banding maupun Tingkat Kasasi seharusnya memahami secara komprehensif atas adanya fakta **bukti P-5** berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022 dan **bukti P-7** berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0060425.Ah.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining yang menunjukkan Penggugat/Termohon Kasasi (Linda Pujianto) hanya sebagai pemegang saham minoritas dengan kepemilikan saham sebesar 50 lembar saham.

Artinya, oleh karena RUPSLB tersebut dihadiri oleh pemegang saham mayoritas sebagaimana **bukti T.1 & TT.1-8** berupa Daftar Hadir dan mendapatkan Keputusan yang telah memenuhi kuorum sebagaimana **bukti TV,VI & TT.IV-6** berupa berita acara rapat RUPSLB, maka kehadiran **Penggugat/Termohon PK** ataupun Keputusan yang nantinya diambil selaku pemegang saham minoritas **tidak mempunyai implikasi hukum yang signifikan atas kelangsungan dan keabsahan RUPSLB tanggal 4 Desember 2023.**

28. Bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi salah menafsirkan mengenai "*...melepas hak untuk ditawarkan terlebih dahulu, hak penolakan pertama, dan hak-hak lainnya yang serupa yang mungkin ada dalam perjanjian*". Dalam hal ini, RUPSLB tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana **bukti TV,VI & TT.IV-6** berupa berita acara rapat RUPSLB **prinsipnya tidak mengalihkan besaran saham Penggugat/Termohon PK**, melainkan Perseroan melakukan peningkatan modal dasar yang dilakukan oleh pihak ketiga yakni PT. Putra Jaya Investama (**Tergugat II**) pada Perseroan. Sehingga, hal ini secara hukum sama sekali tidak merugikan hak hukum **Penggugat/Termohon Kasasi** atau pengurangan porsi kepemilikan saham pada Perseroan.
29. Bahwa selain daripada itu terdapat kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi yang justru diabaikan oleh Majelis Hakim Judex Juris Tingkat Kasasi yang mengakibatkan pertimbangan yang tidak cukup mengenai pertimbangan :

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

".... kedudukan IERVANNY NATASIA TANTO sebagai Komisaris Utama PT Anugrah Sukses Mining selaku pemegang saham sebesar Rp. 20.820.000.000,- (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan dalam susunan kepemilikan saham Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023.." dan ".....seharusnya sebagai pemegang saham sebesar Rp. 20.820.000.000,- (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) tersebut adalah IERVANNY NATASIA TANTO selaku ahli waris dari Irawan Tanto sebagai pemegang saham mayoritas PT. Anugrah Sukses Mining".

30. Bahwa Padahal, fakta hukum di persidangan sebagaimana **bukti P-7** berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0060425.Ah.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Anugrah Sukses Mining, Pemegang Saham mayoritas PT. Anugrah Sukses Mining adalah PT. Harum Resources, bukan mendiang Irawan Tanto yang tidak dapat pula diartikan seketika milik Iervanny Natasia Tanto selaku ahli waris. Dalam hal ini, PT. Harum Resources yang merupakan **entitas berbadan hukum memiliki kewenangan dan struktur organ Perseroan yang tunduk pada UUPT**. Sehingga peristiwa pewarisan saham dari mendiang Irawan Tanto tersebut tidak serta-merta menjadikan para ahli warisnya seketika itu juga menjadi pemegang saham, akan tetapi para ahli waris harus terlebih dahulu melakukan prosedur-prosedur pencatatan hak atas saham yang benar secara hukum agar dapat dikualifikasikan sebagai pemegang saham pengganti sebagaimana diisyaratkan **pasal 51 ayat (1), (2) dan (5) UUPT jo pasal 56 ayat (1)**.
31. Bahwa terlebih lagi, sangat tidak benar dan keliru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak dikoreksi oleh judex Juris Tingkat Kasasi yang menyatakan kepemilikan saham sebesar Rp. 20.820.000.000,- (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang dianggap milik Iervanny Natasia Tanto dihilangkan. Hal ini dikarenakan memang **fakta hukumnya saham tersebut sejak awal bukan milik Iervanny Natasia Tanto (vide bukti P-7)**. Selain daripada itu, jumlah saham pemegang saham mayoritas bukan sebesar yang dinyatakan oleh majelis hakim Tingkat banding tersebut, melainkan sebesar Rp. 19.950.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-7).

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Sedangkan, dengan adanya penambahan modal dari PT. Putra Jaya Investama pada PT. Anugrah Sukses Mining, maka sudah semestinya komposisi pemegang saham juga mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam **Bukti TVI-4** Surat No AHU-AH.01.09-0193816 Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Mengenai Perubahan Susunan Direksi Dan Komisaris PT Anugrah Sukses Mining tanggal 8 Desember 2023, **namun hal tersebut tidak menghilangkan besaran saham atau mengurangi nominal saham milik PT. Harum Resources. (vide bukti TVI-4).**

32. Bahwa oleh karena majelis hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi telah **secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang kurang cermat (*onvoldoende gemotiveerd*) yang tidak dikoreksi oleh Majelis Hakim Judex Juris Tingkat Kasasi, sehingga mengakibatkan tidak ada keadilan dan kepastian hukum serta mengakibatkan salah dalam menerapkan hukum**, Terlebih lagi putusan yang tidak memberikan pertimbangan hukum secara lengkap terhadap keberatan yang bersifat substansial dapat dikualifikasikan sebagai kurangnya pertimbangan hukum dalam membuat putusan (*onvoldoende gemotiveerd*). Dalam perkara a quo, kekurangan pertimbangan tersebut menjadi semakin serius karena amar putusan berdampak besar terhadap status Direksi, status pemegang saham, keabsahan RUPSLB, akta notaris, dan pencatatan AHU. Dengan demikian, putusan kasasi yang hanya membenarkan putusan banding tanpa menguji secara cermat isu-isu hukum fundamental tersebut **merupakan bentuk kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung.**

VI. MOHON BERKENAN JUDEX JURIS TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI MENGABULKAN GUGATAN REKONPENSI DARI PEMOHON PK/PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI

33. Bahwa oleh karena **Pemohon PK/Tergugat I Konpensi** tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh **Termohon PK/Penggugat Konpensi sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :**

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

- **Surat tanggal 2 Agustus 2023** maupun **Surat tanggal 27 November 2023** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, cacat formil dan tidak mempunyai dampak hukum apapun **dikarenakan tidak ditujukan kepada organ Perseroan dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar Perseroan**, melainkan dilakukan oleh individu subyek hukum mandiri dan tidak memiliki keterkaitan dengan organ Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta-Akta legalitas Perseroan;
- **Pemohon PK/Tergugat I** tetap sah sebagai Direktur dalam melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining pada tanggal 4 Desember 2023;

Dengan demikian, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali berkenan mempertimbangkan gugatan Rekonpensi **Pemohon PK** sekaligus menyatakan secara hukum Berita Acara RUPSLB Perseroan PT. Anugrah Sukses Mining tanggal 4 Desember 2023 dan ataupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 7 Desember 2023 yang dibuat oleh Cokro Vera S.H.,M.Kn. termasuk persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan data perseroan yang dicatat oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa akhir kata, terhadap keseluruhan hal-hal yang telah kami uraikan dan jelaskan secara cermat dalam Memori Peninjauan Kembali ini **berdasarkan Novum (bukti baru) serta dalil-dalil alasan yang sangat mendasar dan substansial**, Pemohon Peninjauan Kembali juga memohon **agar dalil-dalil yang disampaikan dalam Rekonpensi maupun Memori Banding Dan Memori Kasasi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Peninjauan Kembali ini.**

Dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali kiranya berkenan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk memeriksa serta mengadili sendiri perkara Nomor 115 K/PDT/2026 Jo. perkara Nomor 523/PDT/2025/PT.SBY. Jo. 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. dan memberikan Putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I secara formil;
2. Menyatakan Novum dari Pemohon Peninjauan Kembali Sah dan dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 K/PDT/2026 tanggal 03 Februari 2026 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 523/PDT/2025/PT.SBY. tanggal 24 Juli 2025;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI DALAM KONPENSI

1. Menerima Eksepsi dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan **Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konpensi** untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada **Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konpensi**;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari **Penggugat Rekonpensi/Pemohon Peninjauan Kembali**;
2. Menyatakan bahwa **Penggugat Rekonpensi/Pemohon Peninjauan Kembali** tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Berita Acara RUPSLB Perseroan PT ANUGRAH SUKSES MINING tanggal 4 Desember 2023 dan ataupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANUGRAH SUKSES MINING No.14 tertanggal 7 Desember 2023 yang dibuat oleh Cokro Vera SH.M.Kn termasuk Persetujuan Perubahan Anggaran Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dicatat oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DINYATAKAN SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUMMENGIKAT ;

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

4. Menghukum **Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonpensi** untuk mentaati dan tunduk pada hasil RUPSLB tertanggal 4 Desember 2023 berikut Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANUGRAH SUKSES MINING No.14 Tanggal 7 Desember 2023 terkait keputusan RUPSLB Perseroan yang SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT dan BERLAKU DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
5. Menghukum **Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonpensi** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian Memori Peninjauan Kembali ini diajukan sebagai ikhtiar konstitusional untuk menegakkan kepastian hukum, memulihkan kedudukan hukum Pemohon PK, menjaga stabilitas tata kelola PT. Anugrah Sukses Mining, serta mencegah penyalahgunaan putusan perdata sebagai dasar blokir administratif atau tindakan korporasi lain yang merugikan perseroan.

Surabaya, 05 Juni 2026

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

DJULI EDY & PARTNERS LAW OFFICE



DJULI EDY MURYADI, S.H., M.H.



EKO BOGIE SOESATYO.S.H.

MIRZA JULMA SAMPURNA, S.H., M.H.